

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LOGO.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN.....	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN	9
1.5 PENELITIAN TERDAHULU	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	16
2.1.2. Teori Delik	18
2.1.3. Teori Pembuktian Hukum.....	18
2.1.4. Teori Sistem Pembuktian	19

2.1.5. Teori Penafsiran Hukum	20
2.2. Tinjauan Umum.....	21
2.2.1. Tinjauan Delik Formil.....	21
2.2.2. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	23
2.2.3. Tinjauan Pelaku Tindak Pidana	26
2.2.4. Telaah Normatif Terhadap Pasal 252 KUHP	27
2.2.5. Analisis Pasal 252 KUHP dalam Prespektif Kebijakan Hukum.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Pendekatan Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Analisis Data	36
3.6 Sistematika Kepenulisan	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1 Karakteristik Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Delik Formil dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	42
4.2 Parameter Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 252 Berdasarkan Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia.....	46
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69